



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 800/0767/BKPP-BANG/VIII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA
SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I romawi II huruf A Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi secara teratur terbuka, pembinaan kepegawaian di instansi daerah membentuk Panitia Seleksi dengan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 3962);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah diubah dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 9. Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penegasan Terkait Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Aparatur Sipil Negara Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, dengan susunan dan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Mengumumkan pendaftaran Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Melakukan pendaftaran Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Melakukan Seleksi Administrasi Jabatan Pemimpin Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur;
- d. Mengumumkan daftar nama calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- e. Melakukan penilaian Kompetensi calon pejabat pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- f. Melakukan uji rekam jejak calon pejabat pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- g. Merekomendasikan 3 orang calon JPT Pratama dan apabila diperoleh hanya 2 orang yang memenuhi syarat maka akan tetap dilanjutkan ke tahap berikutnya;
- h. Panitia Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kutai Timur secara tertulis.

KETIGA : Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
- b. Menyusun jadwal kegiatan Panitia Seleksi;
- c. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
- d. Menyiapkan bahan keperluan rapat;
- e. Menyusun acara rapat;
- f. Menghimpun persuratan / dokumen;
- g. Membuat notulen rapat;
- h. Mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi; dan
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi dan sekretariat seleksi senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 30 Agustus 2021

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, di - Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, di-Sangatta
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur, di-Sangatta.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur, di-Sangatta
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 800/0767/BKPP-BANG/VIII/2021
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN
PIMPINAN TINGGI PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

SUSUNAN PERSONIL PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

- I. Ketua : Dr. Drs. H. Irawansyah, M.Si (Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Timur)
- II. Anggota : 1. Ir. Hj. Yulianti (Tenaga ahli/Profesional)
2. Prof. Dr. Ir. Juraemi, M.Si (Dosen Fakultas
Pertanian Universitas Mulawarman)
3. Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si (Wakil Dekan
III Fakultas Pertanian Universitas
Mulawarman)
4. Dwi Risma Deviyanti, SE., M.Si., Ak., CA.,
CSRS (Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman)

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 800/0767/BKPP-BANG/VIII/2021
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN
PIMPINAN TINGGI PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

SUSUNAN PERSONIL SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

- I. Pengarah : Dr. Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si (Bupati Kutai Timur)
- II. Penanggung Jawab : Drs. H. Irawansyah, M.Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur)
- III. Ketua : Rudi Baswan, S.Sos., M.Si (Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur)
- IV. Wakil Ketua : Joni Abdi Setia, S.STP., MT (Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur)
- V. Sekretaris : Herwin, SE (Kepala Bidang SIAK Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur)
- VI. Anggota :
1. Dina Frihandini, SE (Kasubbid. Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur)
 2. Muhammad Saepudin, S.STP (Kasubbid. Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawain, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur)
 3. Fitria, SE., M.Si (Kasubbag. Perencanaan Program dan Keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur)
 4. Asmuniansyah, SE., M.Si (Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur)
 5. Faturrahman, SE (Kasubbid. Mutasi Jabatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur)

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN